



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 2 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISIS
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberdayaan uang milik Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan Daerah dengan tetap memperhatikan dan menjaga likuiditas Kas daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bintan ini:

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU adalah:


- 1 Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta Informasi dalam rangka melakukan pengelolaan Kas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan;

2. Melakukan ...

- 2 Melakukan perencanaan Investasi Deposito tahun 2023;
- 3 Melakukan telaah Investasi deposito Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Investasi;
- 4 Melakukan penetapan, penyimpanan Uang Daerah berupa Deposito pada Bank yang sehat dan dapat lebih dari 1 (Satu) Bank ;
- 5 Menyampaikan laporan pelaksanaan Investasi Deposito kepada Bupati Bintan, DPRD, dan Inspektur Daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Bandar Seri Bentan
pada tanggal Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KAS DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. PENGARAH : 1. BUPATI BINTAN
2. WAKIL BUPATI BINTAN
- II. KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BKAD
KABUPATEN BINTAN
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH BKAD KABUPATEN
BINTAN
2. SUBKOORDINATOR PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN DAERAH BKAD KABUPATEN
BINTAN
3. KASUBBID PENGELOLAAN KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BINTAN
4. KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN
BKAD KABUPATEN BINTAN
-

☞ BUPATI BINTAN ☜



ROBY KURNIAWAN